



Research Article

Peranan Layanan Konseling Pernikahan Dalam Upaya Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Baru Menikah (Studi Kasus Di Lembaga Psikologi Terapan Al-Amien Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep)

M. Farhan Yudhistihra MHS¹, Bagus Amirullah²

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; muhammadyudhistihra@gmail.com 
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; Amirullahkholiq202@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : December 08, 2024
Accepted : February 17, 2025

Revised : January 16, 2025
Available online : March 2, 2025

How to Cite: M. Farhan Yudhistihra MHS, & Bagus Amirullah. (2025). The Role of Marriage Counseling Services in Efforts to Improve Household Harmony for Newly Married Couples (Case Study at Al-Amien Applied Psychology Institute Al-Amien Islamic Boarding School Prenduan Sumenep). *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 3(1), 34-46. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v3i1.48>

The Role of Marriage Counseling Services in Efforts to Improve Household Harmony for Newly Married Couples (Case Study at Al-Amien Applied Psychology Institute Al-Amien Islamic Boarding School Prenduan Sumenep)

Abstract. Marital harmony is a condition where happiness is achieved, resulting in a complete, peaceful, and happy family. Marriage counseling services can help newlywed couples avoid conflicts and achieve harmony. This study uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results show that at the Al-Amien Applied Psychology Institute, marriage counseling consists of three stages. The initial stage is to build a

relationship, investigate client complaints, and establish an agreement on the counseling process. The core stage involves providing advice to clients based on the established agreement. The final stage is when clients apply the advice given by the counselor. Additionally, eL-PsikA uses a Personal Approach method that is tailored to the client's condition to make it easily understood. The role of marriage counseling services in enhancing marital harmony at this institute technically includes a preventive function. This includes preparing newlywed couples to understand each other, listen to, and respect differences. The mental-spiritual preparation aims to help clients receive guidance from Allah SWT as a foundation to navigate life in a proper and good way.

Keywords: Marriage Counseling, Domestic Harmony, eL-PsikA

Abstrak. Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi tercapainya kebahagiaan yang menghasilkan rumah tangga yang utuh, tenteram, dan bahagia. Layanan konseling pernikahan dapat membantu pasangan baru menikah menghindari konflik dan mencapai keharmonisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Psikologi Terapan Al-Amien, layanan konseling pernikahan terdiri dari tiga tahap. Tahap awal adalah membangun hubungan, menyelidiki keluhan klien, dan membuat kesepakatan proses konseling. Tahap inti meliputi pemberian saran kepada klien berdasarkan kesepakatan tersebut. Tahap akhir adalah penerapan saran oleh klien. Selain itu, eL-PsikA menggunakan metode *Personal Approach* yang disesuaikan dengan kondisi klien agar mudah dipahami. Peranan layanan konseling pernikahan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga di lembaga ini secara teknis meliputi fungsi preventif (pencegahan). Pembekalan kesiapan interpersonal pasangan baru menikah meliputi saling memahami, mendengarkan, dan menghargai perbedaan. Pembekalan kesiapan mental spiritual juga bertujuan untuk membantu klien memperoleh hidayah Allah SWT sebagai bekal menjalani kehidupan dengan benar dan baik.

Kata Kunci: Konseling Pernikahan, Keharmonisan rumah tangga, eL-PsikA

PENDAHULUAN

Telah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung ingin hidup berdampingan atau hidup bersama. Allah SWT menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan tidak lain adalah untuk hidup berdampingan dan untuk saling melengkapi. Keinginan untuk hidup bersama ini hadir karena hubungan timbal balik, saling tertarik dan keinginan untuk saling memiliki satu sama lain. Naluri ketertarikan antara lawan jenis ini, kemudian dalam syari'at Islam diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan. Di dalam Al-Qur'an: Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S Az-Zariyat [51] : 49).*

Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan perkawinan maka laki-laki dan perempuan dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Secara definisi keluarga merupakan institusi sosial yang terdekat, urgen, dan bermakna sejak awal kehidupan bagi setiap individu.¹ Sedangkan perkawinan, dalam Undang-Undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, didefinisikan sebagai

¹ Romadhon, Yusuf Alam. 2021. "Faktor Determinan Fungsi Keluarga dan Keintiman Keluarga pada Keluarga Lansia Muslim." *Jurnal Kesehatan* 14(2):149-59

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pernikahan di dalam agama Islam bertujuan untuk memenuhi perintah agama yakni dengan menciptakan keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut pasangan suami istri harus berusaha untuk saling menjaga segala aspek kehidupan yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam keluarga.³

Dalam kehidupan berumah tangga atau keluarga, tentunya pasangan suami istri sangat mendambakan kehidupan yang harmonis. Suatu keluarga dikatakan sebagai keluarga yang harmonis ketika setiap individu di dalam keluarga merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupannya.⁴ Adapun tanda-tanda keluarga harmonis dapat dilihat dari adanya hubungan yang sehat antar setiap anggota keluarga sehingga dapat melahirkan kebahagiaan, inspirasi, dorongan yang menguatkan dan menjadi perisai dalam keluarga.⁵

Namun, teori-teori keharmonisan keluarga, seringkali bertolak belakang dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa tahun belakangan, ditemukan fenomena bermunculan yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam keluarga seperti pertengkaran, perselingkuhan, cemburu, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup bahkan sampai pada tindakan cerai atau mengakhiri hubungan pernikahan.⁶

Berdasarkan laporan statistik Indonesia tercatat kasus [perceraian](#) di Indonesia kembali meningkat. Di Provinsi Jawa Timur tercatat jumlah talak dan cerai menurut Kabupaten/Kota dari tahun 2020 sebanyak 61.870, tahun 2021 sebanyak 88.235 sedangkan di tahun 2022 sebanyak 102.065. Khususnya di Kabupaten Sumenep dari tahun 2020 sebanyak 2.137 kasus, di tahun 2021 sebanyak 1.959 kasus sedangkan di tahun 2022 tercatat sebanyak 2.369 kasus.⁷

Fenomena kasus perceraian sebagaimana terdapat pada data laporan statistik Indonesia merupakan perkara yang urgen untuk segera ditangani. Dalam hal ini, maka faktor atau penyebab tindakan cerailah yang perlu dicarikan solusi agar bisa menekan angka perceraian. Jika diperhatikan, apapun bisa menjadi penyebab konflik

² Anon. 1974. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."

³ Julia Eva Putri dkk., "Peranan konselor dalam konseling pernikahan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga," *Journal of Counseling, Education and Society*, vol.3, no. 1 (25 Februari 2022): 28.

⁴ Aziz, R., dan R. Mangestuti. 2021. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(2):129-39.

⁵ Putri dkk., "Peranan konselor dalam konseling pernikahan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 2 No. 1 (04 Maret 2019): 1-8

⁶ Mita Anggela Putri dkk., "Konseling pernikahan dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga," *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam)*, vol.2, no. 1 (25 Juni 2019): 1-8.

⁷ BADAN PUSAT STATISTIKA PROVINSI JAWA TIMUR. t.t. "Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022."

yang berdampak pada tindakan mengakhiri ikatan pernikahan. Maka dari itu, perlu adanya suatu upaya untuk menumbuhkan kesiapan berumah tangga dalam menghadapi segala rintangan atau hambatan-hambatan tersebut sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terwujud.⁸

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan di sebuah Lembaga Psikologi Terapan Al-Amien (eL-Psika) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, telah banyak pasangan yang baru menikah datang dengan sukarela dalam rangka berkonsultasi dengan konselor untuk meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Masalah-masalah yang dikonsultasikan adalah masalah yang menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, seperti komunikasi yang kurang sehat, kurang mampu dalam membina rumah tangga, kesulitan menyesuaikan diri baik pemahaman tentang hak dan kewajiban, kebiasaan dan cara berkomunikasi dalam rumah tangga maupun dengan lingkungan.

Dalam upaya mereduksi timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Lembaga eL-Psika memberikan layanan konseling pernikahan yang dianggap berperan penting, karena tidak semua pasangan dapat mempertahankan keutuhan juga keharmonisan rumah tangganya, apalagi bagi pasangan yang baru menikah. Selain itu, dalam hal mengatasi masalah diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, berkomitmen dalam memposisikan orang-orang yang terlibat konflik untuk membantu mengatasi konflik dalam rumah tangga, artinya pasangan suami istri diposisikan setara dalam hak yang sama, seperti hak untuk didengarkan, dihargai, dan diakomodir pandangan maupun tuntutan.⁹

Menariknya di Lembaga eL-Psika tidak sedikit klien atau konseli yang datang adalah dari kalangan yang notabene sebagai orang yang berpengetahuan agama, seperti ustadz dan dosen yang baru menikah. Konseli tersebut datang dengan sukarela dalam rangka berkonsultasi dengan konselor untuk meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Dari sini dapat dilihat ternyata tidak selamanya orang yang memiliki pengetahuan atau bekal agama mampu membangun ataupun meningkatkan keharmonisan rumah tangga tanpa adanya peran konseling.

Dengan demikian, berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan tentang layanan konseling pernikahan kepada pasangan baru menikah di Lembaga Psikologi Terapan Al-Amien dan peranan layanan konseling pernikahan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga di Lembaga Psikologi Terapan Al-Amien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran baik pada tingkat individu maupun kelompok. Pendekatan kualitatif ini

⁸ Chania, Dhea, dan Syarifah Gustiawati Mukri. 2021. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5(1):123.

⁹ Nunung Nurjanah, Bunyamin Maftuh, dan Elly Malihah. 2020. "Strategi Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender." *BUANA ILMU* 5(1):63-78.

dipilih karena mampu memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Salah satu ciri khas dari pendekatan kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang terkandung dalam data, daripada sekadar menghasilkan statistik atau angka-angka yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pemahaman secara menyeluruh tentang fenomena layanan konseling pernikahan pada pasangan yang baru menikah.

Metode kualitatif sering disebut juga dengan metode interpretatif, karena lebih mengarah pada penafsiran terhadap data yang ditemukan di lapangan. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa angka atau data yang dapat dihitung, tetapi juga data yang berbentuk narasi, cerita, atau pengalaman. Proses analisis dalam metode ini tidak sekadar mengolah data menjadi statistik, melainkan lebih pada upaya memahami makna di balik data tersebut. Peneliti dalam penelitian ini akan menggali pengalaman individu, kelompok, atau masyarakat yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi konselor yang telah berpengalaman dalam memberikan layanan konseling pernikahan, yaitu K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, serta pasangan yang baru menikah. Terutama empat orang suami yang telah mendapatkan layanan konseling pernikahan di Lembaga eL-PsikA. Konselor yang dipilih sebagai sumber data primer memiliki pengalaman yang cukup dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri yang baru menikah. Keberadaan konselor ini penting untuk memberikan wawasan tentang bagaimana proses konseling dilakukan dan bagaimana hal tersebut berperan dalam kehidupan pasangan yang baru menikah. Data dari pasangan yang telah menerima layanan konseling diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai dampak dan manfaat yang mereka rasakan setelah mendapatkan layanan tersebut.

Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai catatan, buku, serta sumber lain yang diperlukan untuk memberikan informasi tambahan mengenai layanan konseling pernikahan. Sumber data sekunder ini sangat penting untuk memberikan landasan teori yang mendalam dan memahami berbagai konsep yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Buku-buku dan catatan-catatan tersebut memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya layanan konseling pernikahan dilakukan, serta peranan pentingnya dalam membantu pasangan yang baru menikah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan mereka.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis naratif. Teknik ini digunakan untuk mengorganisir data yang telah terkumpul agar dapat dikelola dengan baik. Setiap data yang ada akan dipilah menjadi satuan-satuan yang lebih mudah dikelola, kemudian dianalisis lebih lanjut. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi yang jelas dan terstruktur mengenai hasil penelitian. Setelah data dipilah-pilah, langkah berikutnya adalah mendeskripsikan data tersebut menggunakan kata-kata yang mendalam dan didukung oleh hasil wawancara serta dokumentasi yang relevan. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk menggambarkan dengan lebih rinci dan akurat jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan

demikian, analisis naratif memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti dan dapat membantu dalam menemukan solusi atau rekomendasi yang berguna untuk pengembangan layanan konseling pernikahan di masa depan.

Proses analisis data ini bukan hanya berfokus pada pencapaian tujuan penelitian, tetapi juga berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peranan layanan konseling pernikahan bagi pasangan baru menikah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Layanan konseling pernikahan kepada pasangan baru menikah

Secara umum layanan konseling pernikahan di lembaga Psikologi Terapan Al-Amien (eL-PsikA) tidak beda jauh dengan konseling pernikahan pada umumnya. Hanya saja layanan konseling yang ada di eL-PsikA memiliki ciri khusus secara teknis lebih fleksibel dan melalui pendekatan personal sebagai upaya pengentasan masalah. Sebagaimana temuan penelitian berikut, mengenai layanan konseling pernikahan di lembaga eL-PsikA kepada pasangan baru menikah.

a. Proses pemberian layanan konseling pernikahan melalui tiga tahap.

1) Tahap awal

Pada tahap ini kegiatan berfokus untuk membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, memperjelas keluhan klien dan membentuk kesepakatan dalam proses konseling. Pada tahap awal ini umumnya konselor di lembaga eL-PsikA membangun suasana yang kondusif dengan memulai pembicaraan ringan namun tidak lepas kaitannya dengan permasalahan yang dialami klien. Dari pembicaraan ringan ini konselor dapat menilai tingkat kesulitan permasalahan klien dan sejauh mana kemampuan klien dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya.

Pada tahap awal ini konselor juga mulai melakukan penyelidikan mengenai asal mula permasalahan yang dikeluhkan oleh klien. Pada proses ini konselor dalam hal ini K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, bertanya secara langsung kepada klien mengenai hal-hal seputar kondisi dan bagaimana klien menjalani kehidupan dalam rumah tangganya, menyelidiki asal mula masalah klien, memperjelas keluhan klien dan menciptakan penaksiran.

Selanjutnya pada tahap awal ini diakhiri dengan kesepakatan antara K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, selaku konselor dan klien mengenai proses konseling yang akan dilaksanakan.¹⁰

2) Tahap inti

Pada tahap ini konselor mengeksplor permasalahan klien dan menjaga hubungan dengan klien. Tahap inti ini merupakan proses pemberian layanan konseling pernikahan dari permasalahan yang dikeluhkan oleh klien.

Secara umum konselor di lembaga eL-PsikA dalam hal ini K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, menggunakan metode nasehat ketika memberikan layanan konseling pernikahan. Nasehat merupakan kajian yang membahas tentang kebenaran dan

¹⁰ Konsep Konseling Individual Dalam Proses Penyelesaian Perselisihan auih Bimbingan dan Konseling Islam. Vol. 01. No. 01 (Juni 2018): 14-15

kebijakan dengan maksud mengajak orang yang dinasehati untuk menjauhkan diri dari bahaya dan membimbingnya ke jalan yang bahagia dan berfaedah bagi dirinya.¹¹

Di lembaga eL-PsikA nasehat yang diberikan konselor berupa saran dan solusi dengan menyesuaikan tempat, waktu dan cara yang baik berdasarkan kebutuhan masalah agar dapat mudah diterima klien.

Pada tahap ini terjalin interaksi aktif atau diskusi di antara konselor dan klien mengenai masalah yang sedang dikeluhkan klien. Dengan begitu konselor dapat dengan mudah menentukan jenis bantuan atau konseling kepada klien sesuai dengan kebutuhan masalah klien. Hal ini dilakukan agar klien tidak kesulitan dan lebih mandiri dalam menerapkan saran atau solusi yang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Selain itu pada tahap ini konselor juga memastikan hubungan dengan klien tetap terjaga, hal ini penting sebagai jaminan untuk menjaga kepercayaan dan keamanan rahasia dari permasalahan klien hingga keluhan dapat dituntaskan.

3) Tahap akhir

Tahap ini *Follow up* dari tahap inti yang berfokus pada *readiness to implement*. Menurut Soemanto dan Cronbach, *readiness* atau kesiapan merupakan segenap sifat atau kekuatan yang menyatakan kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu atau bereaksi dengan cara tertentu.¹²

Pada tahap akhir ini klien sudah bersedia untuk menerapkan saran atau solusi yang telah disepakati bersama konselor. Umumnya klien menyampaikan keluhan hal-hal yang dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dari keluhan-keluhan klien tersebutlah kemudian konselor di eL-PsikA yaitu K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, memberikan saran atau solusi yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki klien.

Dengan demikian proses konseling pernikahan akan diterminasi atau diakhiri. Terminasi sangat penting diperhatikan oleh konselor untuk mengetahui apakah klien benar-benar sudah merasa puas dengan konselingsnya atau sebaliknya, baik terminasi ini dilakukan oleh konselor atau klien.¹³

Di lembaga eL-PsikA terminasi dilakukan ketika klien menyatakan berhasil menerapkan saran dan solusi yang diberikan konselor dan tidak ada keluhan lagi mengenai masalah yang dihadapi klien. Selain itu bagi klien yang belum bisa diatasi masalahnya konselor di eL-PsikA juga mendoakan klien di waktu-waktu tertentu agar dipermudah dalam mengatasi kesulitan yang dialami, hal ini dilakukan sesuai dengan motto lembaga eL-PsikA bahwa "Solusi Adalah Hidayah".

b. *Personal Approach*

Dalam proses layanan konseling pernikahan kepada klien pasangan baru menikah, konselor di lembaga eL-PsikA menggunakan metode *Personal Approach* dalam penyelesaian masalah klien. Metode ini berangkat dari *individual differences* baik permasalahan yang dihadapi serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah

¹¹ Nasution, Mulyadi Hermanto. 2020. "METODE NASEHAT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5(1):53-64.

¹² Upik Yunia Rizki. 2013. "HUBUNGAN KESIAPAN BELAJAR DENGAN OPTIMISME MENERJAKAN UJIAN." *Educational Psychology Journal* 02(1):49-56.

¹³ Malini, Riem. 2018. "TERMINASI HUBUNGAN KONSELING." *Hikmah* 11(2).

tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Kartadinata bahwa konseling sebagai jantung bimbingan (*counseling is the heart of guidance*) maka bantuan konseling lebih langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan masalah individu secara individual.¹⁴

Dengan demikian bantuan atau layanan konseling pernikahan di lembaga eL-PsikA dalam pengentasan masalah secara umum konselor menanggapi dan menyampaikan saran atau solusi sesuai kebutuhan masalah dan kemampuan klien dalam menyelesaikan masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi.

c. Faktor pendukung dan penghambat proses konseling

Dalam pelaksanaan sebuah program, tentunya terdapat faktor yang dapat membantu terlaksananya program tersebut, namun disisi lain ada juga faktor yang dapat menghambatnya.¹⁵ Begitu juga dengan layanan konseling pernikahan yang ada di lembaga eL-PsikA. Berdasarkan keterangan konselor ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling sebagai berikut.

- 1) Faktor pendukung diantaranya yaitu; pasangan suami istri memahami akan tujuan melakukan konseling pernikahan yaitu agar tercapai cita-cita dan harapan terbinanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, melakukan konsultasi atas kemauan bersama untuk menemukan solusi permasalahan keluarga, saling mendukung antara kedua pasangan dalam kebaikan dan keharmonisan rumah tangganya, menerapkan saran dan bimbingan konselor secara sungguh-sungguh, klien mau melakukan konsultasi dengan Istiqomah.
- 2) Faktor penghambatnya adalah; tidak adanya niat dan pemahaman yang baik akan tujuan berkonsultasi, salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan konsultasi, minimnya pengetahuan agama yang berimbas pada tidak seimbangannya antara hak dan kewajiban suami istri, saran dan bimbingan konselor tidak dipahami sebagai kebutuhan bagi klien dan tidak dipraktekkan dengan i'tikad kebaikan, konselor kurang memahami pokok masalah klien karena klien kurang jujur dan terbuka saat konsultasi.

Peranan layanan konseling pernikahan di eL-PsikA dalam upaya meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

Layanan konseling pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Keharmonisan rumah tangga yang tercipta dapat mendukung tercapainya kebahagiaan bersama dan kehidupan yang lebih stabil. Di lembaga eL-PsikA, peranan layanan konseling pernikahan dilakukan secara teknis dengan menerapkan fungsi preventif (pencegahan). Fungsi preventif ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah dalam pernikahan dengan memberikan pembekalan yang sesuai kepada pasangan yang baru menikah. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan

¹⁴ Nugroho, Andreas Rian. 2019. "KONSEP CREATIVE COUNSELLING UNTUK MENGATASI IRRATIONAL BELIEF." *Kajian Bimbingan dan Konseling serta Psikologi Pendidikan* 2(1):57-66.

¹⁵ Purnamasari, Intan Asti. 2019. "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7(1):41-60.

memberikan bimbingan yang dapat membantu pasangan untuk saling memahami, menghargai, dan mengatasi perbedaan yang ada di antara mereka. Layanan ini juga berfokus pada kesiapan mental dan spiritual pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan demikian, layanan konseling pernikahan di lembaga eL-PsikA berperan penting dalam membentuk hubungan yang harmonis, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat fondasi kehidupan rumah tangga.

1. Membekali kesiapan interpersonal pasangan baru menikah

Timbulnya berbagai problematika dalam pernikahan, disebabkan ketidaksiapan pasangan memasuki pernikahan dan kurangnya wawasan pasangan terhadap kehidupan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶ Dengan demikian perlu adanya peran layanan konseling dalam memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sebagai dasar dan kesiapan (*readiness*) dalam membina rumah tangga. *Readiness* dianggap sebagai suatu sifat atau kemampuan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.¹⁷

Dari penelitian yang dilakukan di lembaga eL-PsikA, layanan konseling pernikahan memegang peranan yang sangat penting dalam membekali kesiapan interpersonal klien. Peran ini memiliki tujuan preventif, di mana konselor berusaha mencegah timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pada pemahaman. Dalam hal ini, konselor memberikan pemahaman yang mendalam kepada pasangan suami istri mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, baik dalam hubungan sehari-hari maupun dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga. Pembekalan ini menjadi sangat penting karena dapat meminimalisir potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau salah pengertian mengenai hak dan kewajiban.

Pembekalan kesiapan interpersonal pada klien melalui konseling pernikahan ini juga mencakup upaya memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami dan istri semestinya mengetahui dan menguasai dengan baik tugas dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing. Tidak hanya itu, keduanya juga harus mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, benar, dan proporsional sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing. Pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban ini sangat membantu agar keduanya dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik di dalam lingkungan rumah maupun di luar rumah tangga. Dengan adanya kesadaran terhadap peran masing-masing, pasangan suami istri akan lebih siap menghadapi berbagai dinamika dalam hubungan mereka, serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih harmonis dan penuh pengertian.¹⁸

Menurut Ali Murtadho agar mendapatkan kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangga, diperlukan adanya pengertian tentang hak dan

¹⁶ Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*. Semarang: Walisongo Press.

¹⁷ Upik Yunia Rizki. 2013. "HUBUNGAN KESIAPAN BELAJAR DENGAN OPTIMISME MENERJAKAN UJIAN", 49-56.

¹⁸ KH. Muhammad Idris Jauhari, Daa. 2022. *GENERASI ROBBI RODLIYYA*. Enam. Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura 69465: Mutiarapress.

kewajiban.¹⁹ Hal ini dilakukan agar klien mampu memposisikan diri dan mampu memahami serta mengendalikan perasaan emosionalnya. Secara umum konselor di lembaga eL-PsikA menyarankan kepada klien untuk saling memahami satu sama lain antara suami dan istri, mendengarkan dan menghargai apabila terdapat perbedaan-perbedaan.

2. Membekali kesiapan mental spiritual pasangan baru menikah

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang harus diikuti oleh pengikutnya dengan penuh keyakinan dan kesadaran, maka segala hal yang berhubungan dengan pernikahan seperti proses pra-nikah, pada saat nikah dan pasca-nikah, tertap berpedoman dan mengacu pada sunnah-sunnah Nabi.²⁰

Konseling memiliki kesamaan tujuan dengan agama dan keyakinan (spiritual), yaitu membantu orang untuk mendapatkan strategi yang lebih sehat guna menciptakan hidup lebih baik. Memadukan pendekatan spiritualitas dan agama atau sesuai sunnah Nabi dengan tepat ke dalam proses konseling akan memberi dorongan yang efektif dalam usaha penanaman wawasan, harapan, dan perubahan, yang merupakan elemen penting dari proses konseling.²¹

Dengan demikian pada peran ini konseling diarahkan pada penanaman nilai-nilai spiritual melalui peningkatan kualitas ibadah. Berdasarkan motto lembaga eL-PsikA "Solusi Adalah Hidayah", layanan konseling pernikahan di lembaga konseling menggunakan pendekatan spiritual sebagai upaya dalam pengentasan masalah yaitu melalui peningkatan kualitas ibadah amaliah seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dzikir, sholawat dan doa.

Sebagai umat muslim telah pula dikenal prinsip-prinsip konseling yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 46:

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus"*. (QS. An-Nur: 46)²²

Allah SWT telah memberikan petunjuk yang begitu kompleks pada hamba-Nya melalui ayat-ayat Al-Qur'an, baik petunjuk dalam menjalani kehidupan ataupun petunjuk dalam menemukan jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Hal ini tidak lain adalah agar manusia tetap dalam jalan kebenaran atau jalan yang lurus, tinggal bagaimana manusia itu sendiri mau berusaha mendekati petunjuk Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 186:

Artinya: *"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka katakanlah, bahwa Aku adalah dekat; Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku; maka hendaklah mereka penuh*

¹⁹ Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*.

²⁰ KH. Muhammad Idris Jauhari, Daa. 2022. *GENERASI ROBBI RODLIYYA*.

²¹ M Aris Rofiqi. 2019. "RELEVANSI AGAMA DAN SPIRITUAL DALAM KONSELING." *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 01(1):61-71.

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hal. 356.

kewajiban-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka mendapatkan petunjuk yang tinggi".(QS. Al-Baqarah: 186:)²³

Menurut Gruner, dalam penelitiannya tentang penyesuaian pernikahan menemukan bahwa pasangan yang berdoa dan membaca kitab suci agamanya memiliki tingkat signifikan yang tinggi, dalam mengatasi permasalahan pribadi dan pernikahan mereka dalam penyesuaian pernikahan.²⁴

Umumnya K. Bagus Amirullah, M.Sy, CH, CHt, selaku konselor di lembaga eL-PsikA akan melihat tingkat keseriusan klien dalam melakukan ibadah sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan dimensi ketakwaan, yaitu dimensi vertikal (*hablun min Allah*).²⁵

Pada peranan ini konselor mengarahkan klien dengan tujuan untuk meningkatkan nilai moral dan spiritual sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Karena pada prinsipnya setiap kesusahan ataupun kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Insyiraah: 5-7:

Artinya: "*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain*". (QS. Al- Insyiraah: 5-7)²⁶

Sesuai dengan ayat tersebut maka layanan konseling pernikahan di lembaga eL-PsikA dilakukan sebagai upaya menggiring klien memperoleh hidayah (yaitu dengan menata niat yang benar yakni untuk ibada), memperoleh kemampuan spiritualitas dan pemahaman agama sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tatanan dan tuntunan agama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar rumah tangga pasangan baru menikah menjadi harmonis dan menjadi keluarga *marhumah* dan *mubarokah*. Keluarga yang *marhumah* dan *mubarokah* adalah keluarga yang dikaruniai kebahagiaan dan kemuliaan yang terus bertambah dari waktu ke waktu melalui rahmat dan berkah dari Allah SWT.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proses pemberian layanan konseling pernikahan di lembaga eL-PsikA menggunakan metode *Personal Approach* yang dilaksanakan dalam tiga tahap menuju penyelesaian masalah. Tahap pertama adalah fase awal, di mana konselor membangun hubungan dengan klien, menyelidiki keluhan yang disampaikan oleh klien, serta membuat kesepakatan mengenai proses konseling pernikahan yang akan dijalani. Proses ini

²³ Ibid. hal. 28

²⁴ Karlina, Risqi, Mohamad Avicenna Avicenna, dan Yufi Andriani. 2019. "Pengaruh Religiusitas dan Adult Attachment Terhadap Marital Adjustment pada Pasangan yang Baru Menikah." *TAZKIYA: Journal of Psychology* 1(2).

²⁵ Ba'albaki. 2021. *Religiusitas; Konsep, Pengukuran dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal.596.

²⁷ KH. Muhammad Idris Jauhari, Daa. 2022. *GENERASI ROBBI RODLIYYA*.

penting untuk menciptakan komunikasi yang baik antara konselor dan klien, serta memahami permasalahan yang dihadapi pasangan yang baru menikah.

Tahap kedua, yaitu tahap inti, melibatkan pemberian saran kepada klien dengan menggunakan metode nasihat. Saran yang diberikan didasarkan pada kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahap awal. Dalam tahap ini, konselor memberikan petunjuk dan panduan untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam pernikahan mereka. Pemberian saran ini tidak hanya berupa nasihat yang bersifat umum, tetapi lebih pada solusi yang konkret dan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi pasangan.

Tahap terakhir adalah fase di mana klien mulai menerapkan saran yang diberikan oleh konselor. Pada tahap ini, klien diharapkan dapat secara aktif melaksanakan langkah-langkah yang telah disarankan untuk memperbaiki hubungan mereka, mengurangi konflik, dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Konselor terus memantau perkembangan pasangan dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan.

Layanan konseling pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Secara teknis, layanan ini menerapkan fungsi preventif (pencegahan) untuk membantu pasangan yang baru menikah dalam menghadapi tantangan awal dalam kehidupan pernikahan mereka. Pembekalan kesiapan interpersonal pasangan baru menikah sangat diperlukan agar mereka dapat saling memahami, menghargai, dan mendengarkan satu sama lain, terutama saat menghadapi perbedaan. Selain itu, pembekalan kesiapan mental dan spiritual juga sangat penting, karena dapat dimaknai sebagai upaya untuk menggiring klien agar memperoleh hidayah dari Allah SWT. Dengan demikian, pasangan diharapkan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik, berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 1974. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."
- Aziz, R., dan R. Mangestuti. 2021. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta dan Spiritualitas pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14(2):129–39. doi: 10.24156/jikk.2021.14.2.129.
- Ba'albaki. 2021. *Religiusitas; Konsep, Pengukuran dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia.
- BADAN PUSAT STATISTIKA PROVINSI JAWA TIMUR. t.t. "Jumlah Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022."
- Chania, Dhea, dan Syarifah Gustiawati Mukri. 2021. "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5(1):123. doi: 10.32507/mizan.v5i1.939.
- Karlina, Risqi, Mohamad Avicenna Avicenna, dan Yufi Andriani. 2019. "Pengaruh Religiusitas dan Adult Attachment Terhadap Marital Adjustment pada Pasangan yang Baru Menikah." *TAZKIYA: Journal of Psychology* 1(2). doi: 10.15408/tazkiya.v1i2.10682.

- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- KH. Muhammad Idris Jauhari, Daa. 2022. *GENERASI ROBBI RODLIYYA*. Enam. Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura 69465: Mutiarapress.
- M Aris Rofiqi. 2019. "RELEVANSI AGAMA DAN SPIRITUAL DALAM KONSELING." *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 01(1):61-71.
- Malini, Riem. 2018. "TERMINASI HUBUNGAN KONSELING." *Hikmah* 11(2). doi: 10.24952/hik.v11i2.748.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*. Semarang: Walisongo Press.
- Nasution, Mulyadi Hermanto. 2020. "METODE NASEHAT PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5(1):53-64. doi: <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.53-64>.
- Nugroho, Andreas Rian. 2019. "KONSEP CREATIVE COUNSELLING UNTUK MENGATASI IRRATIONAL BELIEF." *Kajian Bimbingan dan Konseling serta Psikologi Pendidikan* 2(1):57-66. doi: 10.33541/sel.v2i1.1014.
- Nunung Nurjanah, Bunyamin Maftuh, dan Elly Malihah. 2020. "Strategi Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Kesetaraan Gender." *BUANA ILMU* 5(1):63-78. doi: 10.36805/bi.v5i1.1215.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, S. Pd, Dani Nur Saputra, S. Pd, M. Sn, Dedi Mardianto, Ns Debby Sinthania, S. Kep, M. Kep, Lis Hafrida, S. Pd, M. Si, Vidriana Oktoviana Bano, S. Si, M. Pd, Eko Edy Susanto, M. Ak, Dr Amruddin, S. Pt, M. Pd, M. Si, Mochamad Doddy Syahirul Alam, M. Si, dan Mutia Lisy. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PRADINA PUSTAKA.
- Purnamasari, Intan Asti. 2019. "Layanan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Meminimalisasi Angka Perceraian." *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 7(1):41-60. doi: 10.15575/irsyad.v7i1.884.
- Putri, Julia Eva, Mudjiran Mudjiran, Herman Nirwana, dan Yeni Karneli. 2022. "Peranan konselor dalam konseling keluarga untuk meningkatkan keharmonisan keluarga." *Journal of Counseling, Education and Society* 3(1):28. doi: 10.29210/o8jces189000.
- Putri, Mita Anggela, Neviyarni Neviyarni, dan Yarmis Syukur. 2019. "Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga." *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam)* 2(1):1-8. doi: 10.32505/enlighten.v2i1.1213.
- Romadhon, Yusuf Alam. 2021. "Faktor Determinan Fungsi Keluarga dan Keintiman Keluarga pada Keluarga Lansia Muslim." *Jurnal Kesehatan* 14(2):149-59. doi: 10.23917/jk.v14i2.13620.
- Upik Yunia Rizki. 2013. "HUBUNGAN KESIAPAN BELAJAR DENGAN OPTIMISME MENGERJAKAN UJIAN." *Educational Psychology Journal* 02(1):49-56.